

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2007:24), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.

Sedangkan Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002:23) adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

###### **2.1.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2004:2) “Pengelolaan Keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan APBD.”

Oleh karena itu pembahasan pengelolaan keuangan daerah di sini membahas pengelolaan APBD yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

#### **2.1.1.3 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas:

1. Laporan penghitungan APBD
2. Nota Penghitungan APBD
3. Laporan Aliran Kas
4. Neraca Daerah

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Definisi APBD menurut Abdul Halim (2009:24) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran.”

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Dari beberapa pengertian tersebut jelas bahwa APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas, dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

### **2.1.2.2 Azas Umum dan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Nurlan Darise (2009:37) menjelaskan, secara spesifik asas umum pengelolaan keuangan daerah dapat di klasifikasikan dalam penyusunan APBD, dasar hukum, jangka waktu dan penyusunan pendapatan dan belanja.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan penyusunan APBD yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintergrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- d. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai dari APBD.
- e. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
- f. APBD mempunyai fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **2.1.2.3 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Abdul Halim (2007:5), dilihat dari siklusnya APBD dibagi menjadi:

- “1. Penyusunan APBD, bermula dari proses rencana APBD dilanjutkan pembahasan bersama DPRD dan melibatkan semua bagian dalam SKPD. APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Perubahan APBD, prosesnya sama dengan proses penyusunan APBD. Perubahan APBD pada prinsipnya adalah melakukan penambahan, pengurangan, atau pergeseran anggaran.
3. Pelaksanaan APBD, diawali dengan pengisian Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) atau Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan harian. Secara berkala disusun laporan triwulanan. Laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Pengawasan pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh DPRD. Laporan pertanggungjawaban yang diterbitkan pemerintah daerah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).
4. Penghitungan APBD, dilakukan setelah APBD dilaksanakan dan diproses seperti penyusunan APBD.”

#### **2.1.2.4 Norma dan Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Nirzawan (2001:79) Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

- “1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**  
Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sarana, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu, setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Disiplin anggaran**  
Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azasefisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dipertanggungjawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangun/modal harus

diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuran kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

### 3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

### 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

### 5. Format anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

## 2.1.2.5 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009:141) “Struktur APBD berdasarkan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### a) PAD

PAD merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah dari bagian laba dari penyertaan pemerintah daerah, penyertaan pemerintah daerah tersebut terdiri dari penyertaan pada badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha, milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah berupa hasil penjualan kekayaan daerah seperti asset tetap daerah, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, selisih, keuntungan kurs, pendapatan denda, pendapatan hasil eksekusi jaminan, pendapatan dari pengembalian fasilitas social dan umum, pendapatan dari jasa pendidikan dan pelatihan, serta pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah dari transfer dana dari pemerintah pusat berupa belanja untuk daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian

c) Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan dari propinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah lain.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) belanja tidak langsung dan (2) belanja langsung.

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja pegawai dalam hal ini merupakan belanja untuk gaji dan tunjangan serta pengasilan lain yang diberikan kepada pejabat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk di dalamnya pimpinan anggota DPRD.

b) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Klasifikasi belanja sesuai fungsi sama dengan klasifikasi belanja sesuai fungsi dalam APBN di atas. Hal ini untuk memudahkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan kekayaan daerah yang dipisahkan yang digunakan untuk menutup defisit atau menggunakan surplus.

Pembiayaan Negara tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dan pembiayaan non perbankan. Pembiayaan dalam negeri diperoleh dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penggunaan dana cadangan.”

### **2.1.2.6 Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam reformasi keuangan daerah perubahan ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa dampak perubahan karakteristik APBD. Karakteristik APBD di era reformasi menurut Abdul Halim (2000:4) adalah sebagai berikut:

1. “Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepada daerah (pasal 38 PP No.108 Tahun 2000).
2. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhirtahun anggaran terdiri atas:a.
  - a. Laporan perhitungan APBD
  - b. Nota perhitungan APBD
  - c. Laporan Aliran Kas
  - d. Neraca Daerah dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra (Pasal 38 PP No. 105 Tahun 2000).
3. Pinjaman APBD tidak lagi termasuk kedalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak pemerintah daerah), tetapi masuk kedalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemerintah daerah).
4. Masyarakat termasuk dalam unsure penyusunan APBD disamping Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD.
5. Indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup:
  - a. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.
  - b. Perbandingan antara standar biaya dengan relisasinya.
  - c. Target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.

6. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala Daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa APBD pada era reformasi memiliki karakteristik struktur, perhitungan dan pertanggungjawaban yang dapat dikatakan sempurna. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerapan system akuntansi yang sempurna dan akuntabilitas merupakan salahsatu prinsip dasar penyusunan. Selain itu pengawasan terhadap APBD juga menjadi lebih ketat karena melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh DPRD.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya Budi, Subkhan dan Kuwat (2006:108) bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Berman, David R, (2010:275) *Revenue* adalah:

“Bolster revenue, there are several other revenue sources, including local option taxes, service charges, and fees levied by municipalities, counties or special district governments with state approval. These additional sources help municipalities, especially smaller cities, gain financial stability, broaden the tax base, expand the types of activities taxed and increase their independence from state and federal finances.”

### **2.1.3.2 Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Abdul Halim (2007:96) kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

#### 1. “Pajak Daerah

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

#### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN);
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan umum;
- m. Pendapatan dai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan”

### **2.1.3.3 Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Darise (2007:157) Pertanggungjawaban pendapatan asli daerah yaitu:

“Sebagai langkah pertama dari prosedur penerimaan pendapatan asli daerah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyerahkan surat ketetapan pajak (SKP) daerah, surat ketetapan retribusi (SKR) daerah kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak serta retribusi melalui petugas penagih.”

Berdasarkan surat ketetapan tersebut, wajaib pajak/retribusi membayar sejumlah uang yang tertera dalam SKP daerah/SKR daerah kepada bendahara penerimaan. Hasil penerimaan pendapatan disetor oleh bendahara penerimaan ke

rekening umum kas daerah pada bank pemerintah yang telah ditunjuk bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kewenangan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Persetujuan oleh pengguna anggaran atas laporan pertanggungjawaban tersebut ditindak lanjuti dengan penandatanganan laporan tersebut.

Menurut Darise (2007:162) “bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelola uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada akhir bulan bendahara penerimaan membuat pertanggungjawaban atas seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan.

#### **2.1.3.4 Penghitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Budi, Subkhan dan Kuwat (2006:108) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

“Bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Masih menurut Budi, Subkhan dan Kuwat (2006:108) PAD dapat bersumber dari:

1. “Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai cara penghitungan jumlah PAD adalah:

$$\text{PAD} = \text{PJD} + \text{RD} + \text{HPKD} + \text{LPADS}$$

Keterangan :

PAD = Jumlah PAD

PJD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah  
yang Dipisahkan

LPADS = Lain-lain PAD yang sah

Menurut Mardiasmo (2012:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

“Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil} \\ &\quad \text{pengelolaan kekayaan daerah yang} \\ &\quad \text{dipisahkan} + \text{Lain-lain pendapatan asli daerah} \\ &\quad \text{yang sah.} \end{aligned}$$

## 2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

### 2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Darise (2009:91) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah:

“Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.”

Menurut Halim (2002:65), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah:

“Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.”

Selanjutnya Menurut Bland, Robert L. (2010:178) *Revenue from Intergovernmental Transfers* adalah:

*“Intergovernmental transfers are transfers of funds from one level of government to another. This may be to fund general government operations or for specific purposes.”*

### 2.1.4.2 Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Departemen Keuangan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk:

1. “Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke Dana Alokasi Khusus.”

Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani 2011).

#### **2.1.4.3 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

1. “Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja PNSD.
  - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
  - c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
  - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - b. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah.
3. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
4. Besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
5. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

#### **2.1.4.4 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus Pendidikan
 

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah

tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Dana Alokasi Khusus Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB.

4. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

6. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan

pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. Dana Alokasi Khusus Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan public, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus.

10. Dana Alokasi Khusus Lingkungan hidup

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

11. Dana Alokasi Khusus Kehutanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai,

pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

#### 12. Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.

#### 13. Dana Alokasi Khusus Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.”

### **2.1.4.5 Perhitungan DAK**

Menurut Darise (2009: 91) Dana Alokasi Khusus adalah:

“Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai cara penghitungan jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap kabupaten/kota sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan nomor 142/PMK.07/2007 pasal )3:

“Besaran Alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis.”

Menurut Nordiawan (2009) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan:

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Kriteria dalam pengukuran Dana Alokasi Khusus adapun indikatornya adalah:

- A. Umum: perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari peneriaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
- B. Khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan terkait.
- C. Teknis: disusun berdasarkan indikator-indikator khusus yang akan didanai daei DAK. Dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.”

## **2.1.5 Belanja Modal**

### **2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Halim (2004:73) Belanja Modal merupakan:

“Belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Sedangkan pengertian Belanja Modal menurut Suminto (2004:27) sebagai berikut:

“Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset

tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas belanja modal asset tetap/fisik dan belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya non fisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.”

Menurut Kieso (2008:256) *Capital Expenditure* adalah:

*“Expenditure whose purpose is to create a new asset or to increase an asset's future benefits. Such expenditures are to be capitalized, rather than expensed.”*

#### **2.1.5.2 Kebijakan Belanja Modal**

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 113/PMK/2010, Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Alokasi DPIPD untuk kabupaten/kota digunakan untuk:

1. Pemeliharaan berkala, peningkatan, dan pembangunan jalan/ jembatan
2. Pemeliharaan berkala, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi
3. Penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan sistem air minum, persampahan, limbah, dan drainase
4. Infrastruktur pelayanan, kesehatan rujukan rumah sakit
5. Menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah

6. Penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
7. Penyediaan prasarana pemerintah daerah

### 2.1.5.3 Penghitungan Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) Belanja Modal merupakan:

“Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Paragraf 2 Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.”

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Paragraf 2 Pasal 53 Ayat (2) Pengukuran Belanja Modal dilihat dari:

“Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun asset.”

#### **2.1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.” Artinya dalam setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, I Wayan Suwendra (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja Modal</li> <li>2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> </ol>
Lilis setyowati dan Yohana Kus Suparwati (2012)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah) Tahun 2012.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAK terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.</li> <li>2. PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.</li> </ol>
Yovita, Farah Marta (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal,.
Ardhani, Pungky (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD, berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</li> <li>2. DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</li> </ol>

	Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	
Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
Anggiat Situngkir (2009)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara	1. PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Legrenzi dan Milas (2001)	Non-linear and Asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: Some evidence from the Italian municipalities.	menemukan bukti empiris bahasanya dalam jangka panjang, transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam belanja modal.
Christopher Silver, Iwan J. Azis and Larry Schroeder (2001)	Intergovernmental Transfers and Decentralisation in Indonesia	There is the effect of government transfers funds to capital expenditures
Bambang Brodjonegoro and Jorge Martinez-Vazquez (2002)	An Analysis of Indonesia's transfer system: recent performance and future prospects	Its allocation (DAK) was based on several criteria such as population, local own revenue (PAD), a minimum transfer per local government, area, previous transfers and so on to capital expenditure.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

“Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.”

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009:171) menyatakan bahwa:

“Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja.”

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.”

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah. (Kusnandar dan Siswantoro 2012)

### **2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Achmat Subekan (2012:88), menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.”

Ayu dan Siti (2016) menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.”

Situngkir (2009) menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.”


Ardhani (2011) menjelaskan bahwa:

“Dana Alokasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang didapat oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.”

Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti bahwa:

“Transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam belanja modal. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi sebaliknya, ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer (Dana Alokasi Khusus) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah, khususnya belanja modal akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus.”

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.”



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian sebagai berikut :

$H_1$  : Terdapat Pengaruh Positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

$H_2$  : Terdapat Pengaruh Positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

$H_3$  : Terdapat Pengaruh Positif Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.